

## BAB V

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi Tugas Akhir yang dilakukan oleh penulis pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sistem pengeluaran kas dalam pembayaran klaim Jaminan Hari Tua (JHT) meliputi beberapa kegiatan, yaitu pengajuan jaminan dengan mengisi formulir dan melengkapi dokumen-dokumen persyaratan pengajuan klaim; menetapkan besarnya jaminan sebagai permintaan cek; pembuatan voucher jaminan, bukti pembayaran, dan pencatatan pembayarannya; pembuatan cek dan nota transfer; dan pembayaran jaminan, baik secara tunai maupun transfer.
2. Dalam pengajuan hingga pembayaran klaim Jaminan Hari Tua (JHT), ada beberapa pihak yang terlibat dan saling terkait antara satu pihak dengan pihak lain di dalamnya, yaitu terdiri dari Customer Service Officer (SCO), bagian penata madya yang juga merangkap sebagai bagian verifikasi jaminan, bagian keuangan, dan bagian kasir (dari bank).
3. Dokumen yang digunakan pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta dalam Pengajuan Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) terdiri dari formulir dan dokumen persyaratan peserta PU/BPU, tanda terima pengajuan Jaminan Hari Tua (JHT), penetapan klaim Jaminan Hari Tua (JHT), bukti pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT), voucher pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT), cek dan nota transfer pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT).
4. Pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta menjalankan 2 (dua) prosedur dalam klaim Jaminan Hari Tua, yaitu: menggunakan cara online melalui website [www.lapakasikbpjsketenagakerjaan.go.id](http://www.lapakasikbpjsketenagakerjaan.go.id) dan juga aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) untuk peserta yang memiliki saldo JHT kurang dari/maksimal Rp10.000.000,00 dan menggunakan cara manual dengan datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta apabila peserta memiliki saldo JHT lebih dari Rp10.000.000,00.

5. Persyaratan dan kriteria dalam pengajuan klaim jaminan hari tua (JHT), baik secara online maupun manual ialah peserta mencapai usia pensiun 56 tahun, usia pensiun PKB perusahaan, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT), berhenti usaha BPU, mengundurkan diri dari perusahaan, mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), meninggalkan Indonesia selamanya, cacat total tetap, meninggal dunia, klaim sebagian JHT 10%, dan klaim sebagian JHT 30%.

## 2. Pengetahuan dan Wawasan Yang Diperoleh

Berdasarkan hasil observasi Tugas Akhir yang dilakukan oleh penulis pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta, penulis memperoleh beberapa gambaran dan pandangan mengenai penerapan sistem akuntansi pengeluaran kas terhadap proses pembayaran klaim salah satu program jaminan sosial yaitu jaminan hari tua pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta.